

Bener Meriah Raih Penghargaan Dari Ombudsman RI



Suarabutesarko.com

Penganugerahan Kepatuhan terhadap standar pelayanan sesuai Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tahun 2018. Acara tersebut berlangsung di aula Stasiun TVRI jalan Gerbang Jakarta, pada Senin 10/12/2018.

Menurut keterangan dari kadis komunikasi dan informatika Kabupaten Bener Meriah Irmansyah SSTP, kepada media lintasgayo.com, penganugerahan predikat kepatuhan tersebut diserahkan langsung oleh komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie kepada Plt. bupati Bener Meriah Tgk.H. Sarkawi Abusamad.

Pemerintah kabupaten Bener Meriah pertama kali meraih penghargaan predikat kepatuhan tinggi bidang pelayanan publik kategori kabupaten, penganugerahan predikat kepatuhan 2018 itu dihadiri oleh empat kementerian hampir seluruh kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Didalam kegiatan tersebut Plt. Bupati Tgk.H. Sarkawi Abusamad, turut didampingi Ruslan Ramadhan SSTP kasubbag Protokol dan Anggota Tim Riset Radio Rimba Raya, Zuhri, serta anggota pengembangan kawasan, Gayo Alas dan Gayo-Alas mountain international festival (Gamifest).

Serta dihadiri oleh Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Yusradi Usman Al-Gayoni. semoga penghargaan ini tidak sampai disini dan berlanjut nantinya, semua ini menjadi kebanggaan tersendiri terhadap masyarakat kabupaten Bener Meriah sebut Irmansyah.(Putra Mandala/Ihfa)

Sumber:

<http://www.lintasgayo.com/67610/bener-meriah-raih-penghargaan-dari-ombudsman-ri.html>, Senin, 10 Desember 2018.

<http://aceh.tribunnews.com/2018/12/10/bener-meriah-raih-penghargaan-dari-ombudsman-ri-diterima-plt-bupati>, Senin, 10 Desember 2018.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - a. Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
 - c. Pasal 1 ayat (7) menerangkan bahwa Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
 - a. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b. Pasal 4 menerangkan bahwa Ombudsman bertujuan:
 1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
 2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 3. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
 4. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;

5. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
- c. Pasal 5 menerangkan bahwa:
1. Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
 2. Ombudsman dapat mendirikan perwakilan;
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Pasal 6 menerangkan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
- e. Pasal 6 menerangkan bahwa Ombudsman bertugas:
1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
 3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
 4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
 6. Membangun jaringan kerja;
 7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.